

Perjanjian Internasional yang telah Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

No.	Nama Konvensi	Tentang	Legalitas
1.	Convention on the establishment of the international maritime consultative organization, 1984 (IMO Convention '48)	Konvensi tentang pembentukan organisasi internasional yang menangani bidang maritim	Indonesia meratifikasi konvensi ini dan menjadi anggota IMO sejak bulan September 1960
2.	Amandements of 1991 of the IMO convention (IMO amandements '91)	Amandemen terhadap konvensi IMO sesuai dengan resolusi A.724 (17) yang ditetapkan dalam sidang assembly ke-17 (November 1991) yang berisi "institutionalization of the facilitation committee"	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16/1997
3.	Amandements of 1993 of the IMO Convention (IMO amandements '93)	Amandemen terhadap konvensi IMO sesuai dengan resolusi A.735 (18) yang ditetapkan dalam sidang assembly ke-18 (november 1993) yang berisi penambahan jumlah anggota council IMO dari 32 negara menjadi 40 negara	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6/1997
4.	International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 74)	Konvensi mengenai aturan pokok internasional di bidang keselamatan kapal	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 47/1980 tahun 1980
5.	International Code of Safety for High Speed Craft (HSC Code)	Kodifikasi yang mengatur tentang kapal-kapal berkecepatan tinggi	Keputusan Menteri (KEPMEN) Perhubungan 29 tahun 1999
6.	International and Port Security Code (ISPS Code)	Amandemen Bab XI-2 dari SOLAS 1974 Convention yang memuat aturan untuk menjaga keamanan maritim dan pelabuhan	Keputusan Menteri (KEPMEN) Perhubungan 33 tahun 2003
7.	International Convention on Load Lines, 1966 (LOADLINES Convention 66)	Aturan mengenai batas garis muat yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan terhadap kelebihan muatan dan keselamatan lambung timbul, aturan mengenai keselamatan platform dan peningkatan stabilitas kapal	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7/1976, 2 November 1976
8.	International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 (TONNAGE Convention 69)	Aturan Internasional mengenai tonase kapal komersial yang dikaitkan dengan keselamatan pelayaran dan perhitungan perpajakan, tarif kepelabuhanan, tarif pungutan lainnya	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5, 11 Oktober 1979
9.	Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72)	Aturan mengenai keselamatan pelayaran terutama dalam rangka pencegahan tabrakan di laut	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50, 11 Oktober 1979
10.	International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC Convention 72)	Aturan mengenai keselamatan petikemas dan aturan pengangkutannya di kapal	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33/1989, 17 Juli 1989
11.	International Convention on Standars of Training, Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78)	Konvensi ini berisi aturan-aturan internasional yang standar mengenai pendidikan dan sertifikasi bagi nahkoda dan awak kapal serta calon pelaut yang akan bekerja di kapal niaga yang melakukan pelayaran internasional	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60, 4 Desember 1986
12.	Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 (STP Convention 71)	Konvensi ini mengatur tentang keselamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1972
13.	Protocol of 1973 relating to the Special Trade Passenger Ships Agreement, 1971 (STP Prot. 73)	Aturan tambahan bagi keselamatan kapal yang melakukan angkutan penumpang	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1979
14.	Convention on the International Maritime Satellite Organization, 1976 (INMARSAT Convention 76)	Konvensi ini mengatur mengenai penggunaan komunikasi satelit khususnya yang digunakan dalam dunia pelayaran	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14, Tahun 1986
15.	Operating Agreement relating to the INMARSAT Convention 76 (INMARSAT OA 76)	Pejanjian antar negara mengenai pengoperasian dan penggunaan INMARSAT yang semula dikhususkan untuk komunikasi maritim	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 1986
16.	Operating Agreement relating to the INMARSAT Amandements 89 (INMARSAT OA Amandements 89)	Konvensi ini mengatur mengenai standar prosedur dan penggunaan formulir secara internasional dalam hubungannya dengan kegiatan kemaritiman	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 2002
17.	International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 and Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)	Konvensi ini mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh minyak dari kapal dan menggantikan "International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 (OILPOL)	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1986 (Ratifikasi terhadap Annex I & II) 9 September 1986

No.	Nama Konvensi	Tentang	Legalitas
18.	International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC Convention 69)	Konvensi ini mengatur mengenai sistem yang memungkinkan korban pencemaran memperoleh ganti rugi dari pemilik kapal (pengangkut) yang secara langsung harus bertanggungjawab terhadap pencemaran (strict liability)	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18, 1 Juli 1978
19.	Protocol of 1992 relating to the CLC Convention 69 (CLC Protocol 92)	Protokol ini mengatur mengenai penambahan jumlah maksimum ganti rugi akibat pencemaran dari pemilik kapal sebesar +22 juta Dollar	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1999
20.	International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (FUND Convention 71)	Konvensi ini mengatur mengenai tambahan kompensasi yang dapat diterima oleh pihak yang dirugikan akibat terjadinya pencemaran oleh minyak	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19, 1 Juli 1978
21.	Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Wastes and their Disposal, 1991	Konvensi ini mengatur mengenai prosedur pengangkutan dan pembuangan limbah antar negara serta pengaturan mengenai jenis limbah yang dapat ditransportasikan dan dibuang antara negara satu ke negara lain	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 (BAPEDAL)
22.	United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 1982)	Konvensi ini memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban negara terhadap wilayah teritorialnya serta dasar hukum untuk menentukan batas wilayah teritorial	Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1985 No. 17 Tahun 1985 31 Desember 1985
23.	United Nations Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993	Konvensi ini memuat aturan mengenai pengoperasian perusahaan angkutan laut secara internasional, terutama dalam rangka pembagian muatan diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapal dengan kebangsaan yang berbeda	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1976
24.	International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993	Konvensi ini merupakan pengembangan dari kedua konvensi sebelumnya dengan memasukkan unsur kerugian lingkungan (environmental loss) sebagai salah satu dari tanggungjawab pemilik yang harus didahulukan	Peraturan Presiden (PERPRES) No. 44 Tahun 2005
25.	Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958, Convention on the High Seas 1958	Konvensi ini memuat aturan mengenai Pengaturan Landas Kontinen, Perikanan dan Konservasi Sumber daya Alam di Laut Lepas dan Konvensi Laut Lepas	Undang-undang (UU) No. 19/ 1961 6 September 1961
26.	Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea 1960	Konvensi ini memuat aturan tentang pengaturan mengenai pencegahan kecelakaan/tubrukan kapal di laut	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 107/1968 tahun 1968
27.	International Convention for the Safety of Life at Sea 1974	Konvensi ini memuat aturan tentang Pengaturan mengenai pencegahan kecelakaan/tubrukan kapal di laut	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65/1980 9 Desember 1980
28.	Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974	Konvensi ini memuat aturan tentang Protokol Mengenai Keselamatan di Laut	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21/1988 29 Juni 1988
29.	Agreement on the Organization for Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC) 1990	Konvensi ini memuat aturan tentang pengaturan mengenai kerjasama kelautan di Samudera Hindia	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86/1993 16 September 1993
30.	Amandemente To The Convention On The Intergovernmental Maritime Consultative Organization 1975, Amandemente To The Convention On The Intergovernmental Maritime Consultative Organization 1977, Amandemente To The Convention On The Intergovernmental Maritime Consultative Organization 1979	Konvensi ini memuat bahwa pemerintah Republik Indonesia telah turut menerima usul perubahan-perubahan (Amendments) terhadap konvensi IMCO 1975, 1977, 1979	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26/1983 Tahun 1983
31.	Protocol on The Privileges and Immunities of the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)	Memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan kepada pejabat-pejabat INMARSAT dalam rangka untuk memperlancar kegiatan operasional telekomunikasi pelayaran di wilayah Indonesia	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37/1989 Tahun 1989
32.	Amendments to the Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)	Sistem komunikasi satelit maritim internasional INMARSAT telah diperluas sehingga terbuka untuk pelayanan jasa komunikasi penerbangan (aeronautical communications) dan komunikasi penggerak di darat (land mobile communications)	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42/1990 Tahun 1990

No.	Nama Konvensi	Tentang	Legalitas
33.	Amendments to the Convention on the International Maritime Organization (Institutionalization of the Facilitation Committee), to the Convention on the International Maritime Organization, 1993 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 1993)	Pemerintah Republik Indonesia menerima amandemen terhadap Konvensi tentang Organisasi Maritim Internasional. Yang terdiri dari : a. amandemen terhadap pasal-pasal 11,15,21,25, 56 dan 57; b. tambahan bagian baru yakni Bagian XI yang terdiri dari pasal-pasal 47 sampai 51 baru; c. Perubahan penomoran ulang dari bagian XI sampai XX; d. Perubahan penomoran ulang dari pasal-pasal 47 sampai 77; e. Perubahan acuan terhadap pasal-pasal yang dinomori ulang dalam pasal-pasal 5,6,7,8,66,67,68,70,72,73 dan 74; f. Perubahan acuan terhadap bagian-bagian yang dinomori ulang dalam pasal-pasal 15 dan 25 (a); dan g. Perubahan nomor terhadap pasal yang dinomori ulang sebagaimana diacu dalam lampiran II	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14/1996
34.	Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965	Konvensi ini memuat tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional	Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51/2002
35.	International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 with Annex and 1998 Amendments to The International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69))	Konvensi internasional yang memuat tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim	Peraturan Presiden (PERPRES) No. 30/2012
36.	International Convention on Maritime Search and Resque 1979	Konvensi internasional tentang SAR Maritim tahun 1979	Keputusan Menteri (KEPMEN) Menteri Perhubungan RI No. 70 tentang Pengawakan Kapal Niaga
37.	Certificate of Tonnage and Measurement	mengatur tentang Surat Ukur (setelah diadakan pengukuran kepada kapal diberikan surat ukur)	Pasal 347-352 KUHD serta pasal 45 UU 21 Tahun 1992
38.	Amandemen International Convntion on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995	penyempurnaan dari STCW 1978, yang berisi tentang Pengawakan Kapal Niaga	Keputusan Menteri (KEPMEN) Menteri Perhubungan RI No. 70 tahun 1998 tanggal 21 Oktober 1998